



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. HOS COKROAMINOTO NO.1 TELP.(024) 6921127 FAX. (024) 6921004 UNGARAN 50511

E-mail : bkd@semarangkab.go.id Website : <http://bkd.semarangkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/1092/2020

PENYAMPAIAN DOKUMEN PENDUKUNG SERTIFIKAT PENDIDIK UNTUK PENGOLAHAN INTEGRASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR-SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SEMARANG FORMASI TAHUN 2019

Menyusuli pengumuman kami Nomor 810/1061/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik/Surat Keterangan Lulus Sertifikasi Pendidik Untuk Pengolahan Integrasi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar-Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Semarang Formasi Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan angka 1 pada pengumuman kami Nomor 810/1061/2020 tanggal 18 September 2020, bahwa akan dilakukan verifikasi sertifikat pendidik terhadap peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada formasi jabatan guru yang telah mengunggah sertifikat pendidik/surat keterangan lulus sertifikasi pendidik pada saat pendaftaran.
2. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : D 26-30/V 178-4/99 tanggal 28 September 2020, perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik untuk Pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Tahun 2019 :
 - a. bahwa nilai maksimal SKB hanya dapat diberikan bagi pelamar jabatan guru yang memiliki dokumen sertifikat pendidik dan linier dengan jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum dalam huruf F angka 5 peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2019 dan surat keterangan lulus (SKL) sertifikat pendidik tidak bisa digunakan sebagai pengganti nilai maksimal SKB pada seleksi CPNS Tahun 2019.
 - b. bahwa terdapat ralat Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: D 26-30/V 167-7/99 tanggal 17 September 2020 perihal Penyampaian Dokumen Pendukung Sertifikat Pendidik Untuk Pengolahan Integrasi Hasil SKD-SKB CPNS Tahun 2019, pada angka 3 menjadi verifikasi **sertifikat pendidik** dilakukan bagi peserta jabatan guru yang telah mengunggah sertifikat pendidik pada saat pendaftaran dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami meralat pengumuman kami Nomor 810/1061/2020 tanggal 18 September 2020 pada angka 1 menjadi verifikasi sertifikat pendidik dilakukan bagi peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada formasi jabatan guru yang telah mengunggah **sertifikat pendidik** pada saat pendaftaran.

Demikian pengumuman disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Ungaran, 1 Oktober 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Sebagai

WAKIL KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

